



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No. 1335, 2020

BPIP. Benturan Kepentingan. Pedoman
Penanganan.

PERATURAN BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 7 TAHUN 2020

TENTANG

PEDOMAN PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN

DI LINGKUNGAN BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih dari korupsi, kolusi, dan nepotisme diperlukan suatu kondisi yang bebas dari benturan kepentingan;
- b. bahwa untuk memberikan pemahaman, mencegah, dan mengatasi benturan kepentingan di lingkungan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila, diperlukan pedoman mengenai penanganan benturan kepentingan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila tentang Pedoman Penanganan Benturan Kepentingan di Lingkungan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2018 tentang Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 17);
 3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 37 Tahun 2012 tentang Pedoman Umum Penanganan Benturan Kepentingan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 65);
 4. Peraturan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Nomor 1 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 536);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA TENTANG PEDOMAN PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN DI LINGKUNGAN BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA.

Pasal 1

- (1) Pedoman Penanganan Benturan Kepentingan dimaksudkan sebagai acuan bagi pimpinan dan pegawai dalam mengenal, memahami, mencegah, dan mengatasi benturan kepentingan di lingkungan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila.
- (2) Pedoman Penanganan Benturan Kepentingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, akuntabel, dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme.

Pasal 2

- (1) Setiap pimpinan dan pegawai Badan Pembinaan Ideologi Pancasila wajib menaati Pedoman Penanganan Benturan Kepentingan.

- (2) Pedoman Penanganan Benturan Kepentingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

Pasal 3

Peraturan Badan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Badan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 16 November 2020

KEPALA
BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

YUDIAN WAHYUDI

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 23 November 2020

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA

LAMPIRAN
PERATURAN BADAN PEMBINAAN
IDEOLOGI PANCASILA
NOMOR 7 TAHUN 2020
TENTANG
PEDOMAN PENANGANAN BENTURAN
KEPENTINGAN DI LINGKUNGAN BADAN
PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA

SISTEMATIKA
PEDOMAN PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN
DI LINGKUNGAN BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA

BAB I	PENDAHULUAN
	A. Latar Belakang
	B. Tujuan
	C. Ruang Lingkup
	D. Pengertian Umum
	E. Pegawai yang Berpotensi Memiliki Benturan Kepentingan
BAB II	BENTURAN KEPENTINGAN
	A. Bentuk Benturan Kepentingan
	B. Jenis Benturan Kepentingan
	C. Sumber penyebab Benturan Kepentingan
BAB III	PRINSIP DASAR PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN
BAB IV	TAHAPAN PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN
BAB V	FAKTOR PENDUKUNG KEBERHASILAN PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN
BAB VI	TINDAKAN TERHADAP POTENSI BENTURAN KEPENTINGAN
BAB VII	TATA CARA MENGATASI TERJADINYA BENTURAN KEPENTINGAN

PEDOMAN PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN
DI LINGKUNGAN BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP), sebagaimana diamanatkan oleh Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2018 tentang Badan Pembinaan Ideologi Pancasila, mempunyai tugas membantu Presiden dalam merumuskan arah kebijakan pembinaan ideologi Pancasila, melaksanakan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian pembinaan ideologi Pancasila secara menyeluruh dan berkelanjutan, dan melaksanakan penyusunan standardisasi pendidikan dan pelatihan, menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan, serta memberikan rekomendasi berdasarkan hasil kajian terhadap kebijakan atau regulasi yang bertentangan dengan Pancasila kepada lembaga tinggi negara, kementerian/lembaga, pemerintahan daerah, organisasi sosial politik, dan komponen masyarakat lainnya.

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, BPIP tidak dapat terlepas dari interaksi dengan banyak pihak, baik pihak internal maupun pihak eksternal. Interaksi tersebut berpotensi menyebabkan terjadinya Benturan Kepentingan dalam diri para pegawai dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.

Benturan Kepentingan merupakan suatu kondisi dimana pertimbangan pribadi mempengaruhi dan/atau dapat menyingkirkan profesionalitas seorang pejabat dalam mengemban tugas. Pertimbangan pribadi tersebut dapat berasal dari kepentingan pribadi, kerabat atau kelompok yang kemudian mendesak atau mereduksi gagasan yang dibangun berdasarkan nalar profesionalnya sehingga keputusannya menyimpang dan akan berimplikasi pada penyelenggaraan negara khususnya di bidang pelayanan publik menjadi tidak efisien dan efektif.

Untuk melaksanakan tugas-tugas dalam proses pembangunan nasional sangat diperlukan adanya penyelenggara negara yang berwibawa, bersih, bebas korupsi, kolusi dan nepotisme, efektif, dan efisien, karena setiap penyelenggara negara mempunyai peranan yang menentukan. Selain disyaratkan untuk memiliki profesionalisme, setiap penyelenggara negara